

**STRATEGI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
PEBAUN KECAMATAN KUANTAN MUDIK  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

© Hak cipta mi

Hak Cipta Dilindungi Un

1. Dilarang mengutip se

a. Pengutipan hanya untuk keperluan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana (S.Sos)

Oleh:

**RAGIL ERLANGGA**

**NIM. 11840113999**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كآية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

skripsi dengan judul : **Strategi Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi** yang ditulis oleh :

: Ragil Erlangga  
: 11840113999  
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tari / tanggal : Senin, 19 Februari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Sekretaris / Penguji II

Yefni, M.Si

NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji IV

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CHQA  
NIP. 19750927 2023211 005

Petua / Penguji I

Dr. Titi Antin, S.Sos. M.Si  
NIP : 19700301 199903 2 002

Penguji III

Darusman, M.Ag  
NIP. 19700813 199703 1 001

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjual belikan atau menyewakan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Ragil Erlangga  
No. Induk : 11840113999  
Judul Skripsi : Strategi Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk hadir dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Pembimbing Skripsi


**Yefni S. Ag. M.Si**  
NIP. 19700914 201411 2 001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

**Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19700301 199903 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
a. Ferugitipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Ferugitipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ragil Erlangga  
NIM : 11840113999  
Judul : Strategi BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pebaun Kecamatan Kuatan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 3 Agustus 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Agustus 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dafusman, M.Ag  
NIP. 197008131997031001

Penguji II,

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CHQA  
NIP. 197509272023211005

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta ini milik UIN Suska Riau. Diingat ngi Undang-Undang ngi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. ulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. umumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 05 Desember 2022

No. : Nota Dinas  
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Pengajuan Ujian Komprehensif

Kepala yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

di-  
 Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan akademik sebagaimana mestinya terhadap Saudara:

Nama : Ragil Erlangga  
 NIM : 11840113999  
 Judul Skripsi : Analisis Swot Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Komprehensif sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Mengetahui :  
 Pembimbing Akademik

Dr. Ginda Harahap M.Ag  
 NIP. 196303261991021001

Mengetahui :  
 Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam,

Dr. Titi Antin, M.Si.  
 NIP. 19700301 199903 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Ragil Erlangga

: 11840113999

Tempat/Tanggal Lahir : Seberang Pantai, 09 September 1999

Tujuan : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Strategi Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 November 2023

Yang membuat pernyataan

  
  
**Ragil Erlangga**  
**NIM. 11840113999**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Cetak Diindungi Undang-Undang

d. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nama : Ragil Erlangga**  
**Nim : 11840113999**  
**Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam**  
**Judul : Strategi Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

Strategi BUMDes Maju Bersama dalam membantu masyarakat desa Pebaun adalah dasar penelitian ini. Salah satu program usaha BUMDes yang dilakukan adalah unit simpan pinjam, tabung gas LPG 3 kg, dan objek wisata Tobek Paboun. Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan dalam mengelola unit usaha BUMDes Maju Bersama, seperti kredit macet, penurunan penjualan tabung gas, dan penurunan jumlah pengunjung ke objek wisata Tobek Paboun. Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana BUMDes Maju Bersama dapat membantu masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 7 (tujuh) informan, terdiri dari satu informan utama dan enam informan pendukung. Untuk mendukung temuan penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian yang didapatkan mengenai pengelolaan program BUMDes Maju Bersama : (1) Program simpan pinjam telah membantu masyarakat, tetapi ada masalah kredit macet yang mengganggu operasinya. (2) Unit usaha tabung gas elpiji tidak berjalan dengan baik karena kurangnya minat beli masyarakat. (3) Program simpan pinjam gagal beroperasi. Saat ini, Objek Wisata Tobek Pabuan tidak lagi menarik wisatawan karena konflik kepemilikan tanah dengan masyarakat setempat. Di Desa Pebaun hilir, BUMDes Maju Bersama membuat strategi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Strategi ini dibuat melalui musyawarah mufakat antara pemerintah desa dan masyarakat. Karena beberapa masalah, BUMDes Maju Bersama gagal meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program usaha yang dijalankan. Beberapa masalah termasuk kredit macet, komplain masyarakat mengenai tabung gas elpiji, yang mengakibatkan penurunan penjualan, dan kurangnya kerja sama pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan objek wisata Tobek Paboun, yang mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan dan eksistensi objek wisata.

**Kata Kunci : Strategi, BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Name** : Ragil Erlangga  
**NIM** : 11840113999  
**Major Title** : *Development of Islamic Society*  
**Title** : *Bumdes Strategy in Empowering the Pebaun Village Community, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency*

*The BUMDes Strategy to Advance Together in helping the Pebaun village community is the basis of this research. One of BUMDes's business programmes is borrowed storage units, 3 kg LPG gas pipes, and Tobek Paboun tourist attractions. However, the facts on the ground show that there are some challenges in managing the BUMDes Advanced Joint business unit, such as a credit jamming, a decline in gas pipes sales, and a decrease in the number of visitors to Tobek Paboun tourist attraction. This study is aimed at finding out how BUMDes Advance Together can help the community. The study used a qualitative approach with seven informants, consisting of one primary informant and six supportive informants. To support research findings, observations, interviews, and documentation are used to gather data. Results of the research obtained on the management of the BUMDes Advanced Joint program: (1) The loan savings program has helped the community, but there is a crash credit problem that interferes with its operations. (2) Elpiji gas pipe enterprise unit is not running well due to lack of public interest in buying. (3) The loan saving program failed to operate. Currently, Tobek Pabuan Tourist Objects no longer attract tourists due to land ownership conflict with the local community. In the Late Builder Village, BUMDes Advanced Together makes strategies for planning, implementation, and supervision. This strategy is made through a mutual agreement between the village government and the community. Because of some problems, BUMDes Advance Together failed to raise the income of the community through the undertaking program. Some of the problems include credit congestion, public complaints about the elpiji gas pipes, which led to a decline in sales, and a lack of cooperation between the village government and the community in the construction of the Tobek Paboun tourist attraction, which resulted in a decrease in tourist visits and the existence of tourist attractions.*

**Keywords:** *Strategy, BUMDes, Community Empowerment*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil‘Aalamiin. Segala puji bagi Allah Subhaanahu Wata’ala, Ilah Semesta Alam. Atas segala karunia-Nya dan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”** dalam rangka memenuhi salah satu bagian dari syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) yaitu Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian sholawat dan salam akan selalu disenandungkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shalallahu’alaihi Wasallam yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladannya. Dalam melakukan proses penelitian, penyusunan, bahkan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu bantuan dan dukungan secara moril maupun materil.

Selain itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh rasa hormat ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Ag. sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Prof. Edi Erwan, S.pt., M.Sc.. Ph.D. sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A, sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Prof. Dr. H. Masduki , M.Ag., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Pd., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Arwan , M.Ag., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si, sebagai Ketua Program Studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
10. Ibu Yefni M.Si, sebagai Sekretaris Program Studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Staff dan Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
13. Teman-teman Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2019


Akhirnya ucapan terima kasih atas perhatiannya terhadap karya dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dan semoga karya ini memberikan hal yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, begitulah dengan adanya skripsi ini. Dengan segala keendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membangun dari pembaca, guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Kelebihan, kekurangan dan kebenaran dalam karya ini hanyalah milik Allah Subhaanahu Wata'ala dan semua kekurangan adalah dari penulis semata. Semoga kita semua mendapat ridho-Nya. Aamiin yaa robbal'aalamiin.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

**RAGIL ERLANGGA**

**NIM. 11840113999**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil penelitian ..... 48  
 B. Pembahasan ..... 60

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 63  
 B. Saran ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Ditanggung UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Fikir	27
Gambar 4.1	Kantor Desa Pebaun Hilir	33
Gambar 4.2	Struktur BUMDes Maju Bersama	40
Gambar 4.3	BUMDes Maju Bersama	47



UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR TABEL**

Table 3.1	Informan Penelitian	29
Table 4.1	Luas Wilayah Desa	34
Table 4.2	Jumlah Penduduk	35
Table 4.3	Tingkat Pendidikan	35
Table 4.4	Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Pebaun Hilir	36
Table 4.5	Tanaman Pertanian	37
Table 4.6	Peternakan	37
Table 4.7	Pekerjaan Masyarakat Desa Pebaun Hilir	38
Table 4.8	Data SDM BUMDes Maju Bersama	44
Table 4.9	Unit Usaha BUMDes	45
Table 5.1	Informan Penelitian	48
Table 5.2	Pemanfaatan BUMDes Maju Bersama	52
Table 5.3	SDM Unit Usaha Pengelola Objek Wisata Tobek Paboun	55
Table 5.4	Unit Usaha BUMDes Maju Bersama	60

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Seperti halnya negara Indonesia, mensejahterakan rakyat adalah tujuan utama pembangunan sebuah negara. Untuk mewujudkan pembangunan, kita harus melakukannya dengan cara yang adil dan memanfaatkan sepenuhnya potensi alam. Salah satu potensi yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara adalah desa. Banyak desa potensial yang dapat dikembangkan selain potensi sumber daya alam. Akibatnya, pemerintah menerapkan metode baru yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi komunitas pedesaan. Dibentuk oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. BUMDes adalah badan usaha milik desa yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor ekonomi, sosial, dan politik memengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk desa, tetapi tingkat kesejahteraan penduduk desa di Indonesia masih rendah, dan ekonomi masih berkembang, jadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia dengan memberdayakan daerah. Dalam proses melakukan upaya untuk memajukan suatu bangsa, pembangunan termasuk menciptakan nilai-nilai nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya adalah pembangunan desa, yang harus dilakukan dengan terencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara nyata. Pembangunan desa harus didasarkan pada kekuatan dan kelemahan desa. Peran partisipasi masyarakat penting untuk mewujudkan pembangunan desa karena masyarakat lebih memahami masalah dan potensi desa. Dengan demikian, masyarakat adalah bagian penting dari proses pembangunan desa.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prasetyo, *Politik birokrasi dan pembangunan*, (bandung:2016), hlm 99.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, badan usaha milik desa (BUMDes) didefinisikan sebagai badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari desa dan berfungsi untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dengan mendorong, memfasilitasi, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Desa merupakan kesatuan hukum, masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa adalah salah satu kekayaan yang memiliki potensi alam yang berlimpah. Desa memiliki potensi yang tidak hanya penduduk, tetapi potensi alam yang sangat bermanfaat untuk pembangunan. Desa memiliki letak yang sangat strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih banyak yang bermukim di daerah pedesaan tetapi pembangunan tingkat desa di Indonesia masih banyak kelemahan, sehingga muncul agenda pembangunan nasional dalam Program Nawa Cita yang tertuang dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Salah satu membangun Indonesia dari pinggiran dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah yang besar berada pada taraf paling bawah yaitu desa. Pemerintah fokus dalam menyejahterakan masyarakat dengan memberikan dana desa agar masyarakat desa dapat lebih produktif dan mampu mengembangkan desa menjadi lebih mandiri.

BUMDES dapat didirikan melalui *stakeholder* desa yang dikelola dengan rasa kebersamaan guna mendaya gunakan segala potensi ekonomi di Desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. BUMDES dalam implementasinya bergerak pada usaha bidang ekonomi dan pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pendirian BUMDES bukan hanya

<sup>2</sup>Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan pembangunan desa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat melayani public melainkan juga bersifat komersil. Nilai komersil atau keuntungan yang diperoleh atas jasa yang ditawarkan BUMDES, juga tidak serta merta menjadi laba layaknya sebuah perusahaan, karena keuntungan dari BUMDES digunakan sebagai modal operasional BUMDES.

Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDES didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES). BUMDes diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dalam pasal 213 ayat 1, tentang pemerintahan desa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>3</sup>

Pemerintah desa bertanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat, yang merupakan upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program sosial, ekonomi, dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, dan peluang untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu Usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (UU Pasal 1 angka 4 Peraturan Negeri Nomor 39 Tahun 2010). Maksud dan tujuan dari BUMDES dapat mengurangi tingkat kemiskinan di setiap daerah dan dapat menumbuhkan kembangkan kemakmuran masyarakat bangsa secara menyeluruh. BUMDES merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai macam jenis potensi terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

BUMDES bertujuan untuk memajukan perekonomian Desa, meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, meningkatkan Pembangunan

<sup>3</sup> UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dalam pasal 213 ayat 1, tentang pemerintahan desa



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa, memberikan kepemimpinan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada. Pada prinsipnya BUMDES dimaksudkan untuk memperkuat peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran, sekaligus menjadi penggerak perekonomian di Desa. Keberadaan BUMDES juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa yang berkembang menurut budaya Masyarakat setempat. BUMDES di Desa Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai masalah yang penting di teliti maka dari itu penelitian ini mengkaji Strategi Pemberdayaan Dalam Mengembangkan BUMDes yang seharusnya menopang pembangunan desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “**Strategi BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**”.

### B. Penegasan istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran judul, maka diperlukan adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Adapun penegasan istilah tersebut adalah:

#### 1. Strategi

Menurut Quin strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi kesatuan yang utuh.<sup>4</sup> Strategi dapat di artikan merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, eksekusi, dan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu yang sudah direncanakan agar meraih kemenangan atau mencapai suatu yang dicapai.

#### Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh masyarakat desa serta pemerintahan desa. BUMDes

<sup>4</sup> Sesra Budio, "Strategi Manajemen Sekolah" "Jurnal Menata Volume 2, NO. 2, Desember 2014", hlm.60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan unit usaha yang didirikan desa yang kepemilikan modal serta proses pengelolaannya dikerjakan oleh pemerintah desa serta masyarakat desa. Dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUMDes di suatu desa tergantung dengan potensi apa saja yang terdapat di desa tersebut. Permodalan yang digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berasal dari pemerintahan daerah. Akan tetapi selain mendapat permodalan dari pemerintah, Badan Usaha Milik Desa seringkali menggunakan dana dari anggaran masyarakat/tabungan masyarakat dan pemerintahan desa. BUMDes bisa saja melakukan peminjaman, akan tetapi harus melalui persetujuan BPD terlebih dahulu.<sup>5</sup> memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan Desa.<sup>6</sup>

### 3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses yang menggambarkan sarana individu dan kelompok memperoleh kekuasaan, akses menuju sumber daya dan keuntungan, serta kontrol atas hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk membangun sebuah kondisi masyarakat yang memiliki skill dalam mengolah hasil bumi yang dimiliki serta memperbesar nilai tambah sekaligus menciptakan peluang kerja untuk masyarakat.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 243. 17

<sup>6</sup> Tjokroamidjojo, *Perencanaan pembangunan*, (Jakarta: 1991) hlm 223

<sup>7</sup> Mustangin, ddk, *Pembersayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji*, Jurnal Pemikiran dan penelitian Sosiologi, Vol. 2, No.1, 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Alasan Memilih Judul**

1. Penelitian ini dilaksanakan karena permasalahan baru yang belum pernah di teliti.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih melihat potensi lingkungan sekitar untuk mengembangkan BUMDes.

**Rumusan Masalah**

**1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka pada perumusan masalah akan dikemukakan dalam bentuk pertanyaan yang mendasar yang akan dicari jawabannya pada proses penelitian yang akan dilakukan. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

Bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maju bersama dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ?

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maju bersama dalam pemberdayaan masyarakat di desa pebaun hilir kecamatan kuantan mudik kabupaten Kuantan singingi.

**2. Manfaat Penelitian**

**a. Manfaat teoritis**

Dengan melaksanakan penelitian terhadap suatu fenomena atau masalah, maka hasil dari penelitian ini memiliki makna atau manfaat baik secara teoritis, maupun praktis. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dilihat dari beberapa aspek:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara Teoritis

Sebagai bentuk sumbangsih hasil pemikiran dibidang jurusan, terlebih dalam hal peran BUMdes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek peran BUMDes yang baik dalam lingkup pemerintahan maupun akademisi.

c. Manfaat praktis

- 1) Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan serta memberikan layanan dan pembinaan untuk mencapai kehidupan layak dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini sistem penulisan akan berisikan bab demi bab yang masing-masing terdiri atas sub dengan kerangka sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, penegasan istilah, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tentang penguraian kajian terdahulu dan teori-teori serta definisi konsep, konsep operasional, kerangka pemikiran.

**BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab ini mennjabarkan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian informasi penelitian, sumber data subjek dan objek penelitian teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**  
Berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian atau subyek penelitian.
- BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**  
Berisikan tentang hasil dan pembahasan dari hasil penelitian.
- BAB VI : PENUTUP**  
Terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Santika Rani Tahun 2018, yang berjudul “Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Persepektif Ekonomi Islam di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipura Kabupaten Lampung Selatan.” Adapun hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari sudah cukup berperan dan berkontrbusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDES Karya Abadi itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan islam, masyarakat Desa Karya Mulya sari dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah (primer), al hajjiyyah (sekunder) dan al thsaniyyah (pelengkap).<sup>8</sup> Persamaan dan perbedaan dari Skripsi Santika Rani Tahun 2018 dengan proposal skripsi yang saya buat yaitu persamaannya terletak pada metode penelitian dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada judul penelitan dan lokasi penelitian, dalam penelitian sebelumnya tentang peran BUMDes dalam perspektif ekonomi islam.
2. Ade Eka Kurniawan 2016, yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.” Penelitian ini

<sup>8</sup> Santika Rani Tahun 2018, yang berjudul “Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Persepektif Ekonomi Islam di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipura Kabupaten Lampung Selatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang di inginkan.hanya meningkat Rp. 3.940.000 saja. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan implementasi dari peraturan daerah no 5 tahun 2011 tentang badan usaha milik desa dibidang usaha simpan pinjam yang dimana kegiatan usaha meliputi: menghimpun dana masyarakat desa dalam bentuk simpanan tabungan dan diposito, menyalurkan kredit kepada masyarakat desa, melakukan pelayanan keuangan sebagai perantara atas nama bank atau lembaga, menerima pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, menerima sumbangan atau hibah yang tidak mengikat.<sup>9</sup>Persamaanya terletak pada peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat. Perbedaanya terletak pada judul penelitian dan lokasi, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada peran BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa.

3. Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni tahun 2016 dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta’”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di

<sup>9</sup> Aie Eka Kurniawan 2016, yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes.<sup>10</sup> Persamaan dari penelitian ini terletak pada tujuan penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya meneliti tentang akses terhadap air dan masyarakat terhadap pekerjaan.

4. Peran badan usaha milik desa (BUMDES) untuk mensejahterakan Masyarakat Desa Panggunharjo melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Mengenai peran BUMDES dalam memberikan pelayanan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat desa Panggunharjo, dimana peneliti lebih memfokuskan peran BUMDES khusus dalam Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS).<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai peran BUMDes dalam perekonomian masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya meneliti bagaimana peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui 3 unit usaha (simpan pinjam, pangkalan gas, objek wisata tobek paboun).

## B. Landasan Teori

### 1. Strategi

#### a) Definisi Strategi

Menurut Quin strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian dalam suatu organisasi menjadi kesatuan yang utuh<sup>12</sup>. Strategi dapat diartikan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, eksekusi, dan merupakan aktivitas yang dilakukan

<sup>10</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni tahun 2016 dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta

<sup>11</sup> Peran badan usaha milik desa (BUMDES) untuk mensejahterakan Masyarakat Desa Panggunharjo melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta

<sup>12</sup> Sesra Budio, ”Strategi Manajemen Sekolah “Jurnal Menata Volume 2,NO. 2, Desember 2014, hlm.60

dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu yang sudah direncanakan agar meraih kemenangan atau mencapai suatu yang dicapai.

Karena kesejahteraan masyarakat tidak sama di setiap wilayah, regional, atau bahkan negara, pemberdayaan masyarakat sangat penting. Pada umumnya, masyarakat yang makmur memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, menghindari bergantung pada orang lain untuk memenuhinya. Berdasarkan Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>13</sup>

Desa merupakan kesatuan hukum, masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa adalah salah satu kekayaan yang memiliki potensi alam yang berlimpah. Desa memiliki potensi yang tidak hanya penduduk, tetapi potensi alam yang sangat bermanfaat untuk pembangunan. Desa memiliki letak yang sangat strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih banyak yang bermukim di daerah pedesaan tetapi pembangunan tingkat desa di Indonesia masih banyak kelemahan, sehingga muncul agenda pembangunan nasional dalam Program Nawa Cita yang tertuang dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Salah satu membangun Indonesia dari pinggiran dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah yang besar berada pada taraf paling bawah yaitu desa. Pemerintah fokus dalam menyejahterakan masyarakat dengan memberikan dana desa agar

<sup>13</sup> Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan pembangunan desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat desa dapat lebih produktif dan mampu mengembangkan desa menjadi lebih mandiri.

BUMDES dapat didirikan melalui *stakeholder* desa yang dikelola dengan rasa kebersamaan guna mendaya gunakan segala potensi ekonomi di Desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. BUMDES dalam implementasinya bergerak pada usaha bidang ekonomi dan pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pendirian BUMDES bukan hanya bersifat melayani public melainkan juga bersifat komersil. Nilai komersil atau keuntungan yang diperoleh atas jasa yang ditawarkan BUMDES, juga tidak serta merta menjadi laba layaknya sebuah perusahaan, karena keuntungan dari BUMDES digunakan sebagai modal operasional BUMDES.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan Desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDES didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES).

BUMDES diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dalam pasal 213 ayat 1, tentang pemerintahan desa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa<sup>14</sup>.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Yaitu Usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan

<sup>14</sup> UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dalam pasal 213 ayat 1, tentang pemerintahan desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (UU Pasal 1 angka 4 Peraturan Negeri Nomor 39 Tahun 2010). Maksud dan tujuan dari BUMDES dapat mengurangi tingkat kemiskinan di setiap daerah dan dapat menumbuh kembangkan kemakmuran masyarakat bangsa secara menyeluruh. BUMDES merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai macam jenis potensi terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana yang dilakukan oleh para pemimpin puncak yang berorientasi pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara ataupun upaya yang dilakukan untuk bagaimana agar tujuan tersebut dicapai.

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat atau berkelanjutan) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan pandangan tentang apa yang diharapkan oleh para masyarakat di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi nantinya dan bukan dimulai dari apa yang sedang terjadi. Terjadinya percepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti atau pusat (core competencies). Organisasi perlu mencari kompetensi inti atau pusat di dalam program yang dilakukan.

**b) Pengertian Strategi BUMDes Sebagai Lembaga Pemberdayaan Desa**

Strategi adalah arah atau jalan yang akan ditempuh organisasi dalam rangka menjalankan misinya untuk menuju pencapaian visi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang maupun damai. Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Social Institution) dan komersial (Commercial Institution) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Jadi Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu arah atau jalan yang ditempuh oleh organisasi yaitu bumdes dalam melaksanakan kebijakan tertentu menggunakan sumber daya.

**c) Syarat Pembentukan BUMDes**

Syarat pembentukan BUMDes dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 5 ayat (1) berdasarkan pada:

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat,
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
4. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
5. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parial dan kurang terakomodasi, dan
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa<sup>15</sup>.

**d) Tujuan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes**

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 5 ayat (1)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. Selain meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes didirikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa bisa mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Umumnya tujuan pendirian BUMDes dimaksudkan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3 adalah, sebagai berikut

1. Meningkatkan perekonomian Desa,
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/ dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa<sup>16</sup>.

#### e) Implementasi Kebijakan BUMDes

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDES dibentuk sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam mengimplementasikan strateginya BUMDes pada awalnya mengumpulkan masyarakat terlebih dahulu untuk membicarakan hal yang masyarakat butuhkan atau menampung keluhan masyarakat, lalu membuat program yang sekiranya dapat memberdayakan perekonomian masyarakat. Setelah itu masyarakat dipilih yang lebih butuh dulu lalu diberi pelatihan dan diberi modal usaha dalam pengawasan BUMDes sampai mandiri.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Hal utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal social dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Menurut Mohammad Ali Aziz (2005) “Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses dalam sumber daya pembangunan, didorong dan difasilitasi untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan tatar kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses yang terus-menerus guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan terarah”.

Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk :

- 1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah.

Dengan adanya pemberdayaan bisa menjadi wadah bagi masyarakat melepaskan diri keterbelakangan dan lingkaran kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat.

Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, tahap-tahap pemberdayaan menurut Suparjan & Hemptri S (2003: 44) dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber lingkaran kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- 2) Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi sekaligus membuat pemutusan terhadap hal tersebut.
- 3) Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan bagi masyarakat di suatu negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pemberdayaan juga digerakkan guna meningkatkan pembangunan sosial budaya masyarakat.

Menurut Ambar Teguh S (2004), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri untuk bangkit dan mandiri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan dan wawasan sehingga dapat memberikan ketrampilan dasar dan mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif atau berkresia mengembangkan ide inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Pemberdayaan yang bersifat *temporary* (sementara) sampai target mampu untuk bangkit secara mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar stabil. Pemberdayaan yang merupakan wujud transformasi atau pembaharuan yang mentransformasikan segala potensi menjadi kekuatan pendorong perubahan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan nyata.<sup>17</sup> Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>18</sup>

Senada dengan yang dipaparkan oleh Ginandjar Kartasasmitha, menurut Payne yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna.<sup>19</sup> “*To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients.*”

(Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan).

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

<sup>17</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hlm 42.

<sup>18</sup> Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), hlm 145

<sup>19</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm 77-78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pemberdayaan Dalam Perspektif Islam

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya diakhirat.<sup>20</sup>

Menurut Agus Ahmad Syarfi<sup>21</sup>, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.<sup>21</sup> Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan *dhu'afa*, "*community empowerment*" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada ininya adalah membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.<sup>22</sup>

Masih dalam pengalaman Al-Qur'an, Jim Iffe mengatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan,

<sup>20</sup> Matthoriq, dkk, Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, hlm 427

<sup>21</sup> Agus Ahmad Syarfi, "I, Menejemen Masyarakat Islam, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), hlm.70

<sup>22</sup> Asep Usman Ismail, Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa (Jakarta: Dakwah Press) Cet Ke-1, hlm. 9



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih baik.<sup>23</sup> Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumoharjodiningrat adalah ”upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum *dhu’afa* dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya.<sup>24</sup>

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam*, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.<sup>25</sup>

## 2. Definsi Desa

Desa menurut PP NO.72 tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI.<sup>26</sup>

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan

<sup>23</sup> Ibid, hlm 9

<sup>24</sup> Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*, (Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997), hlm. 165

<sup>25</sup> Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, Eksyar, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 018-034, hlm 19

<sup>26</sup> PP NO.72 tahun 2005

sendiri yang secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebutkan “desa” dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap sama artinyadesa, misal di masyarakat lampung dikenal dengan sebutan tiyuh atau pekon. Namun jika dilihat secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A.W Wijaya mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 memberikan gambaran desa dalam menciptakan “Development Community” sebagai acuan yang memposisikan desa bukan lagi sebagai administratif melainkan sebagai “Independent Community” dimana msyarakat yang terdapat pada suatu desa diberi hak untuk berbicara untuk kepentingan masyarakatnya. Kewenangan yang dimiliki oleh desa secapar mutlak meliputi bidang sosoal, politik serta ekonomi. Desa sebagai suatu bagian dari istem pemerintahan NKRI yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, termasuk dalam mendirikan dan mengelola BUMDES. BUMDES dengan badan hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan BUMDes. Perdes dalam hal ini ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>27</sup>

Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa dibahas dan disepakati serta disepakati oleh kepala desa dan BPD. Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan, BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sedangkan jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan yang dimiliki oleh desa khususnya berkaitan dengan keuangan. Keuangan yang dimiliki desa adalah hak serta kewajiban yang melekat pada desa tersebut untuk dapat dipergunakan. BPKP menjelaskan “hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan dan belanja serta pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, dimana siklus pengelolaan keuangan 36 desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggung jawab dengan masa periode 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.”<sup>28</sup>

### C. Kerangka Pikir

Seperti yang diketahui bahwa Kotten merupakan salah satu ahli yang mengemukakan pendapat tentang teori strategi. Menurutnya, Terdapat 4 indikator yang menentukan keberhasilan suatu strategi yaitu Strategi komunikasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Jika salah satu dari keempat indikator ini kurang maka

<sup>27</sup> UU No. 23 tahun 2014

<sup>28</sup> Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


strategi dikatakan tidak berhasil. Selain teori Strategi yang memiliki indikator, maka disisi lain konsep pemberdayaan masyarakat juga tentu memiliki indikator tersendiri dalam mengukur keberhasilannya. Seperti yang disebutkan oleh UNICEF bahwa adapun aspek dari pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas kesejahteraan, akses, partisipasi dan kontrol. Maka jika dikaitkan kedua teori tersebut tentu akan saling berkaitan antara teori strategi dengan pemberdayaan. Dimana proses strategi ini nantinya tentu akan mempengaruhi hasil dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, jika strategi memenuhi kategori yang sudah ditentukan maka proses pemberdayaan masyarakatnya pun akan dikatakan berhasil.

Ketika kedua teori tersebut sudah memenuhi indikator dan aspek yang ada didalamnya, maka tentu akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari indikator tersebut. Dimana faktor yang mempengaruhi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor pendukung serta faktor penghambat. Jika dikaitkan dengan BUMDes tersebut maka indikator dan aspek yang ada di teori strategi dan pemberdayaan masyarakat ini akan sangat mempengaruhi dari keberhasilan BUMDes tersebut, serta peneliti juga dapat mengukir tingkat keberhasilannya serta mengetahui lebih awal faktor pendukung dan faktor penghambat dari awal strategi tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Sumber : BUMDes Maju Bersama



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Penelitian ini tentang strategi BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa pebaun kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, simbol, karakteristik, deskripsi, dan gejala suatu fenomena. Metode ini alami dan holistik, fokus pada satu metode, dan menggunakan berbagai metode. beberapa metode, memprioritaskan kualitas dan menyajikan data dalam bentuk naratif atau deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban atas suatu pernyataan atau fenomena melalui proses ilmiah yang sistematis yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peristiwa atau kejadian berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi atau fenomena tersebut.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) Maju Bersama di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis memilih lokasi ini karena melihat fenomena kurang optimalnya Strategi BUMDes Maju Bersama Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk waktu penelitian ini dilakukan pada Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023.

### C. Informan Penelitian

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang tersebut dianggap paling tahu tentang informasi yang peneliti harapkan sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti. Berikut data mengenai informan penelitian.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Agusnim Ilyas	Direktur Bumdes	Informan Key
2	Riska	Kepala Usaha Bumdes	Informan Pendukung
3	Herni	Bendahara Bumdes	Informan Pendukung
4	Alpines	Kepala Desa	Informan Pendukung
5	Dinardin	Masyarakat	Informan Pendukung
6	Darmi	Masyarakat	Informan Pendukung
7	Adnan Sholeh	Masyarakat	Informan Pendukung

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teknik, yaitu ;

1. Observasi

Menurut Kartono 1980 yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Imam Gunawan yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif dan praktek, observasi adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala pisis dengan jalannya pencatatan dan selanjutnya dikemukakan tujuan dari observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikan dan interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kulture tertentu.

Observasi ialah mengamati atau mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhdap fenomena-fenomena sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan symbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut penemuan data analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Interview* (wawancara)

Menurut Bogdan dan Biklen, wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang atau lebih yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.<sup>29</sup>

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan responden yang dikerjakan secara sistematis dan menggunakan pedoman wawancara yaitu alat bantu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada informan. Wawancara tersebut dilakukan dengan cara dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara dapat bersifat langsung apabila diperoleh dari individu yang bersangkutan. Wawancara yang bersifat tidak langsung, apabila wawancara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keterangan mengenai orang lain.

3. Dokumentasi

Menurut KBBI dokumentasi adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan atau barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos; dan dapat diartikan sebagai rekaman suara, gambar, film, dan sebagainya, yang dapat dijadikan bukti keterangan. Sedangkan menurut Satori dan Komariah yang menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.<sup>30</sup>Dokumentasi yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

4. Triangulasi Data

Dalam pengumpulan data triangulasi dapat di artikan sebagai pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan triangulasi

<sup>29</sup> Salim & Syahrums, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Cita PustakaMedia, 2002),hlm119.

<sup>30</sup> M.Sofyan Nugraha,"Pembelajaran Pai Berbasis Digital",repository.upi.edu,hal51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data sebenarnya dapat sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dan berbagai sumber data.

### **Validitas Data**

Validitas data merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur suatu ketetapan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Validitas suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang di ukur. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang lain, antara hasil dua peneliti atau lebih serta dengan membandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda misalnya observasi dan wawancara.<sup>31</sup>

Dalam teknik pengumpulan data, Triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>32</sup>

Menurut Maleong, triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan *check* dan *recheck* temunya dengan cara membandingkan.<sup>33</sup>

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan:

<sup>31</sup> Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis, (Jakarta: RinekaCipta, 2014), hlm106.

<sup>32</sup> Hardani, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm154.

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan observasi.

2. Metode

Metode yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Penyidik

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

**F. Teknik Analisis Data**

Bodgan Menyatakan analisis data adalah proses dari mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>34</sup>

Analisis data merupakan mendeskripsikan data yang telah didapatkan didalam bentuk narasi supaya data tersebut mudah untuk ditarik kesimpulannya dan pengertian. Untuk melakukan analisis data peneliti menetapkan bahwa akan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang merupakan penyajian hasil yang ditulis dalam bentuk tulisan atau narasi yang diterangkan sesuai hasil yang nyata yang didapatkan dilapangan atau tempat penelitian, dan setelah menerangkan hasil langkah terakhir menarik kesimpulan dari hasil yang telah diterangkan tersebut.

<sup>34</sup> Hardani,dkk,op.cit.,hal161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Gambar 4.1 Kantor Desa Pebaun Hilir



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pada awal mulanya di desa Pebaun Hilir, diberi nama PABOUN yang berasal dari pebauran antar suku-suku di antaranya adalah Melayu, Budi Caniago, Pitopang, Dan Piliang disebabkan berbagai perbauran antar suku-suku itulah makanya diberi nama PEBAUN, yang luas wilayahnya lebih kurang 6 KM, kemudian pada tahun 1970 terjadi pemekaran menjadi 3 Desa yaitu Pebaun Hilir, Pebaun Hulu, Saik sebab terjadinya pemekaran tersebut diantaranya karena banyaknya penduduk satu desa maka terjadi 3 kepala banjar waktu itu masih bernama banjar ( kampung ).

Pada tahun 1970 terpilihlah Bapak M. NUR sebagai kepala Banjar pertama selam 6 tahun ( 1972-1977) setelah berakhir masa jabatan digantikan bapak Effendi RN ( 1977-1985) yang ditunjuk langsung oleh camat. Pada masa beliaulah Kepala Banjar diganti dengan Kepala Desa, setelah selesai masa kepemimpinan Bapak Effendi, beliau digantikan oleh Bapak Amrisal Hasdi ( 1985-2000 ), setelah itu digantikan oleh Bapak Sayuti Hanif beliau menjabat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama 2 periode ( 2000- 2011) dan selanjutnya beliau digantikan oleh Bapak Juliadi (2011-2017 ). Dan sekarang dijabat oleh bapak Alpines.

**B. Demografi Desa**

**1. Batas Wilayah Desa**

Desa Pebaun Hilir merupakan satu desa dari 24 Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik dengan jumlah penduduk berdasarkan data penduduk tahun 2020 sebanyak 251 KK atau 929 jiwa.

**2. Luas Wilayah Desa**

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa**

No	Wilayah	Luas Wilayah
1	Pemukiman	9.2 ha
2	Peternakan / perkebunan	102 ha
3	Lading / tegalan	-
4	Rawa – rawa	-
5	Perkantoran	-
6	Jalan	12 km
7	Sungai	3 km

Sumber : Pemerintah Desa Pebaun Hilir 2022

**c. Orbitasi**

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 7 Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 20 Km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 35 menit.

**3. Keadaan Sosial Penduduk Desa Pebaun Hilir**

**a. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk desa Pebaun Hilir per Desember 2021 yang terdiri dari 1780 jiwa, dengan 875 laki-laki dan 905 perempuan, sedangkan untuk penduduk yang tergolong miskin dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi ekonomi yaitu sebanyak 357 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Desa Pebaun Hilir**

Jumlah Laki-laki	875 Jiwa
Jumlah Perempuan	905 Jiwa
Jumlah Total	1950 Jiwa

Sumber : Pemerintah Desa Pebaun Hilir 2022

**b. Tingkat Pendidikan Desa Pebaun Hilir**

Pendidikan merupakan sarana yang paling penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya manusia. Pendidikan menjadi faktor yang paling utama mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena berhasil atau tidaknya pembangunan suatu negara tergantung kepada tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dan akan membawa hal-hal yang positif bagi kehidupan selanjutnya.

**Tabel 4.3**

**Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	201 Orang
2.	SLTP/MTS	84 Orang
3.	SLTA/MA	68 Orang
4.	S1/DIPLOMA	46 Orang
5.	Putus Sekolah	Tidak Ada
6.	Buta Huruf	Tidak Ada
7.	Pra Sekolah	35 Orang

Sumber : Kantor Desa Pebaun Hilir 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang ada di Pebaun Hilir yang paling banyak adalah pada tingkat SD/MI yaitu sebanyak 201 orang. Selanjutnya tingkatkan pendidikan SLTP/MTS 84 Orang, sementara tingkat pendidikan SLTA/MA sebanyak 68 orang, untuk yang sudah sarjana yaitu sebanyak 46 orang, masyarakat dengan tingkat pendidikan pra sekolah sebanyak 35 orang, sementara untuk masyarakat yang buta huruf dan putus sekolah tidak ada.

**c. Sarana dan Prasarana Desa Pebaun Hilir**

**Tabel 4.4**

**Sarana dan Prasarana Pendidikan di Pebaun Hilir**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	TK/PAUD	1
2.	SD/MI	2
3.	PDTA	1
4.	Mesjid	1
5.	Musholla	3
6.	Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	1
7.	Kantor Desa	1
8.	Balai Desa	1
9.	Kantor BUMDes	1

Sumber : Kantor Desa Pebaun Hilir 2022

Dari data diatas diketahui bahwa sarana dan prasarana pendidikan desa Pebaun Hilir sudah cukup memadai yaitu memiliki gedung TK/PIAUD sebanyak 1 buah, SD/MI sebanyak 2 buah. Sementara untuk SLTP/MTS dan SLTA/MA belum ada karena jenjang pendidikan ini hanya ada di tingkat kecamatan. Kemudian tempat ibadah masjid 1 buah, musholla 3 buah, Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) sebagai puskesmas pembantu masyarakat dalam membutuhkan pelayanan kesehatan, kantor desa tempat berlangsungnya pemerintahan ada 1 buah dan terakhir balai desa 1 buah yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana biasanya digunakan tempat rapat atau musyawarah mengenai desa. Kemudian terdapat 1 buah bangunan kantor BUMDes .

**d. Agama Masyarakat Desa Pebaun Hilir**

Seluruh penduduk masyarakat desa Pebaun Hilir adalah mayoritas beragama islam, tidak ada yang menganut agama atau kepercayaan yang lain.

**e. Pertanian**

Desa Pebaun Hilir memiliki berbagai potensi alam yang bisa dijadikan sebagai penghasilan ataupun yang menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari table berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Tanaman Pertanian**

No	Jenis Tanaman	Jumlah/ha
1	Padi Sawah	60
2	Karet	120
3	Sawit	10

Sumber : Kantor Desa Pebaun Hilir 2022

Dari table diatas diketahui jenis tanaman yang tumbuh yaitu padi sawah dengan jumlah 60/ha, untuk perkebunan karet 120/ha dan yang terakhir sawit 10/ha. Dapat disimpulkan bahwa di desa Pebaun Hilir jenis tanaman yang paling banyak tumbuh yaitu karet.

**Peternakan**

**Tabel 4.6**  
**Peternakan**

No	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Kambing	34 Ekor
2.	Sapi	135 Ekor
3.	Kerbau	48 Ekor
4.	Ayam	1450 Ekor

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis Ternak	Jumlah
5.	Itik	200 Ekor
6.	Burung	75 Ekor

Sumber : Kantor Desa Pebaun Hilir 2022

**g. Struktur Mata Pencaharian**

**Tabel 4.7**

**Pekerjaan Masyarakat Desa Pebaun Hilir**

Petani	Pedagang	PNS	Tukang
378	15	32	10

Sumber : Kantor Desa Pebaun Hilir 2022

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan ataupun mata pencaharian masyarakat Pebaun Hilir secara garis besar adalah Petani, kemudian pedagang sebanyak 15 orang, untuk PNS 32 orang dan yang paling sedikit pekerjaan masyarakat yaitu Tukang orang 10 orang.

**C. Gambaran Umum BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

**1. VISI dan MISI**

**VISI**

"Menjadi pendorong tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Pebaun Hilir yang berkelanjutan dengan menjadikan Desa Pebaun Hilir sebagai sentra perdagangan, jasa, pariwisata, pertanian dan industri kerakyatan yang kuat menuju masyarakat sejahtera , cerdas, sehat, dan terampil melalui pengembangan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan"

**MISI**

- a. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal;
- b. Mendorong Tumbuhnya Inisiatif Dan Inovasi Produk Lokal, Sehingga Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Baik Pada Tingkat Nasional, Regional Maupun lokal;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan Kompetensi Dan Daya Saing Usaha PeDesaan Secara Mandiri Dan Profesional;
- d. Mewujudkan Sinergi Dan Jejaring Antar BUMDES Dan Usaha Lain Dalam Meningkatkan Hubungan Yang Saling Menguntungkan;
- e. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program setrategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan;
- g. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat;
- h. Menciptakan masyarakat Desa yang dinamis, sejahtera dan berbudaya;
- i. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Desa;
- j. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil;
- k. Pengembangan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga;
- l. Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian;
- m. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak;
- n. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- o. Memanfaatkan potensi sumber daya Desa yang belum optimal;
- p. Mengakomodasi kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang berkembang;
- q. Membangkitkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah lewat pengembangan berbagai kerajinan industri rumah tangga;


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Membantu mengelola program pembangunan Desa terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan;
- s. Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
- t. Meningkatkan pendapatan asli Desa.

**D. Struktur Organisasi Desa Pebaun Hilir**

**Gambar 4.2 Sruktur BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir**



Sumber : Kantor Desa Pebaun Hilir 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur diatas menunjukkan kedudukan ataupun fungsinya masingmasing tertentu melalui kotak-kotak atau garis-garis yang satu sama lain mermilki kaitan atau hubungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, adapun Tugas pokok dan fungsi dari unsur pengelola BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

#### A. Penasihat

Tugas Penasihat adalah sebagai berikut:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan MusyawarahDesa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Direktur**

Adapun tugas Direkut berikut ini:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

3. **Pengawas**

Tugas pengawas untuk mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksanaan operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa, diantaranya yaitu:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

4. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi usaha BUMDes, diantaranya:

- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
- b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa
- c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
- d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa;

5. Bendahara

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;
- b. Menggali sumber-sumber keuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa;

c. Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa;

Dalam sebuah lembaga tentunya tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia sebagai aset atau pusat utama dalam menjalankan suatu lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas yang telah dipaparkan diatas menjadi pedoman bagi SDM yang ada di BUMDes Maju Bersama menjalankan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat di desa Pebaun Hilir.

Adapun SDM beserta jabatan yang ada di BUMDes Maju Bersama adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Data SDM Pengelola BUMDes Maju Bersama**

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Alpines	SMA	Pengawas
2	Azwir	SMA	Pengawas
3	Agusnim Ilyas, ST	S1	Direktur
4	Revi Saputra, S.Pt	S1	Sekretaris
5	Hermi Yanti, S.Pd	S1	Bendahara
6	Riska Yuliza, S.Pd	S1	Kepala Unit Usaha
7	Herman	SMA	Staf Penagih
8	Resti Mairia	S1	Staf Keuangan
9	Heri Fernandes	S1	Staf Analisis

Sumber : Kantor Desa Pebaun Hilir 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Unit Usaha BUMDes**

BUMDes juga dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Pebaun Hilir. BUMDes Maju Bersama memiliki beberapa unit usaha sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Unit Usaha BUMDes**

No	Jenis Usaha	Deskripsi
1.	Unit Simpan Pinjam	Unit Usaha Simpan Pinjam adalah unit usaha lanjutan dari UED-SP yang sekarang dijadikan unit usaha BUMDes. Unit Usaha Simpan Pinjam sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha
2.	Pangkalan Gas LPG 3 kg	Gas elpiji saat ini telah menjadi kebutuhan mendasar bagi sebagian besar masyarakat, karena sebagian besar rumah tangga di Pebaun Hilir menggunakan kompor gas untuk keperluan memasak setiap hari. Pangkalan gas sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan gas karena sebelumnya pangkalan gas cukup jauh dari desa Pebaun Hilir.
3.	Objek Wisata Tobek Paboun	Desa Pebaun Hilir memiliki lokasi yang menarik yang dapat dijadikan area wisata yaitu Tobek Paboun yang tiga musim yaitu musim tobek (seperti danau), musim hanpanan padi hijau dan hamparan padi menguning. Dengan dibukanya taman wisata Tobek Paboun dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat Pebaun Hilir sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>masayarkat. BUMDes Maju Bersama mempekerjakan pemuda/pemudi desa setempat, selain itu masyarakat juga memnafaatkan ini untuk berjalan.</p>
--	---

**1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan pendirian BUMDes Maju Bersama adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian desa Pebaun Hilir.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- c. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- d. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- e. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- f. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- g. Membuka lapangan kerja atau meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.
- i. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) bagi masyarakat desa.
- j. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomimasyarakat desa.
- k. Mengoptimalkan iklim yang sehat bagi usaha-usaha ekonomi masyarakat desa.

**2. Tugas Pokok BUMDes Maju Bersama**

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Dari dasar inilah Pemerintah Desa Pebaun Hilir akan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Tugas BUMDes Maju Bersama adalah :

- a) Pendayaguna segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- b) Membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

**3. BUMDes Maju Bersama**

**Gambar 4.3**  
**BUMDes Maju Bersama**



Sumber : Dokumentasi Pribadi



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan Strategi BUMDes Dalam Pemberdayaan masyarakat Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

1. Pengelolaan BUMDES dalam memberdayakan masyarakat sudah memberikan dampak positif guna membantu masyarakat setempat khususnya yang berada di Desa Pebaun Hilir. Pola perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan yang ada di BUMDES Maju Bersama Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi, dibuat berdasarkan pemikiran atau musyawarah masyarakat dan anggota BUMDes, kemudian disepakati melalui musyawarah desa sehingga rencana program usaha yang disepakati bersama masuk dalam program perencanaan BUMDES.
2. Strategi BUMDES Pebaun Hilir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sudah diwujudkan walaupun belum bisa dikatakan maksimal. Strategi BUMDES Pebaun Hilir dalam mewujudkan program pemberdayaan yaitu menjalankan unit-unit usaha seperti: unit simpan pinjam, unit pangkalan gas, dan usaha wisata Tobek Paboun. Selain itu terlihat beberapa peningkatan jumlah nasabah dan terjadi kredit macet dalam pengembalian, komplain dari masyarakat dengan berat gas yang tidak mencapai 3kg dan dengan waktu pemakaian yang cepat habis. Dari objek wisata Tobek Paboun yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pembangunan dikarenakan belum terjalin kerjasama yang baik antara pihak BUMDes, pemerintah Desa dan masyarakat desa Pebaun Hilir sehingga objek wisata Tobek Paboun semakin redup dan tidak lagi menarik minat wisatawan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Saran

1. BUMDes Maju Bersama hendaknya memperbaiki manajemen BUMDes dan menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat Pebaun Hilir. Sehingga bisa memajukan program-program BUMDes yang pada dasarnya merupakan wadah untuk memberdayakan masyarakat sekitar.
2. Masyarakat Pebaun Hilir hendaknya ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam memajukan program BUMDes sehingga eksistensi BUMDes Maju Bersama dapat memberikan dampak yang positif ditengah-tengah masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam dan terperinci di kemudian hari mengenai strategi manajemen pengelolaan BUMDES dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bohong Suyanto Dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 2010).
- Cik Hlmasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Ed Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Rafi Aditama, 2010
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) Cet Ke 9
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. "Buku Panduan Dan Pengelolaan Badan Usaha". Jakarta: Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi. Dirgantara,
- Yuliantika. 2017. Peran Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( Padesa ) .Skripsi Universitas Brawijaya Malang
- Maryunani, Pembangunan Bumdes Dan Pemerdayaan Pemerintah Desa, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008
- Onny S. Prijono Dan A.M.W. Panaka, Mengenai Pemberdsyaan :Konsep, Kebijakan Dan Implementasi, Jakarta: CSIS , 1996
- Purnomo. 2004. Pembangunan Bumdes Dan Pemerdayaan Masyarakat Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.
- Raharjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu 2006
- R. Adisasmita, 2006, Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Solaeman, M.Munandar. 2008. Ilmu Sosial Dasar. Bandung: PT.Refika Aditama
- Suprayoga Imam Dan Tabrani, 2001, Metodologi Penelitian Riset Dan Sosial Remaja Rosda Karya :Bandung
- Theresia Aprillia, Et.Al, 2014, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alfabeta,CetakanKesatu:Bandung.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Pedoman Observasi**

Nama Observer : Ragil Erlangga

Hari/Tanggal : Maret 2023

Objek : Pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Pebaun Hilir

Dalam kegiatan observasi, penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maju bersama dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi :

**A. Tujuan**

Untuk memperoleh data informasi yang lebih akurat untuk mendukung fakta penelitian mengenai Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

**B. Aspek yang di Amati**

Adapun aspek yang diamati dalam kegiatan observasi ini adalah Bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL OBSERVASI

Nama Observer : Ragil Erlangga  
 Hari Tanggal : Maret 2023  
 Objek : BUMDes Maju Bersama

Pada observasi pertama, penulis meninjau keadaan di lapangan mengenai Strategi BUMDes Dalam Pemberdayaan masyarakat Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Mengamati dan menelusuri kondisi BUMDes Maju Bersama. Terdapat 3 program usaha yang dijalankan oleh BUMDes Maju Bersama yaitu : simpan pinjam, LPG 3 Kg, dan objek wisata pebaun. Penulis juga melihat bagaimana unit usaha program Bumdes dijalankan.

Observasi selanjutnya penulis menemui Bapak Agusnim Ilyas selaku direktur BUMDes Maju Bersama serta meminta izin untuk mengadakan penelitian mengenai Strategi BUMDes Dalam Pemberdayaan masyarakat Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Observasi terakhir, penulis melakukan wawancara dengan informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang informan kunci yaitu direktur BUMDes Maju Bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN 2

Dokumentasi



Gambar 1 (Kantor Desa Pebaun Hilir)

Sumber : Dokumentasi Pribadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 2 ( Wawancara Dengan Alpines )**

**Sumber : Dokumentasi Pribadi**



**Gambar 3 ( Wawancara Dengan Dinardin )**

**Sumber : Dokumentasi Pribadi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 4 ( Wawancara Dengan Agusnim Ilyas )**

**Sumber : Dokumentasi Pribadi**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
 Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052  
 Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 11 Januari 2023

Nomor : B-77/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2023  
 ifat : Biasa  
 ampunan : 1 (satu) Exp  
 al : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Riau**  
 Di  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: RAGIL ERLANGGA
N I M	: 11840113999
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Analisis Swot Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi"**.

Adapun sumber data penelitian adalah :

**"Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi"**.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Dekan



**Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilanteng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.